


SKRIPSI

**EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DALAM MENINGKATKAN KESEJATERAAN
MASYARAKAT DESA TELUK SANTONG KECAMATAN
PLAMPANG SUMBAWA**

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)**



Oleh :
SUCI KURNIA
NIM. 218110105

**KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2021**


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DESA TELUK SANTONG KECAMATAN
PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA

Disusun Oleh:

SUCI KURNIA
218110105

Menyetujui


Pembimbing I,



Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos., M.Si

NIDN: 0815118302

Pembimbing II,



M. Aprian Jailani, S.AP., M.AP

NIDN: 080404951

Ketua Program Ilmu Administrasi Publik



Dr. Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.

NIDN: 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TELUK SANTONG KECAMATAN
PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA
(Studi Kasus Di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa)**

Disusun dan diajukan oleh :

SUCI KURNIA
218110105

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 08 Februari 2022
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan
Menyetujui

Tim Penguji

Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos., M.Si
NIDN. 0815118302

(PU)

(.....)

M. Aprian Jailani, S.AP., M.AP
NIDN. 0804049501

(PP)

(.....)

Drs. H. Abdurrahman, M.M
NIDN. 0804116101

(PN)

(.....)

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa program studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa :

Nama : SUCI KURNIA

NIM : 218110105

Alamat : Pagesangan Timur

Memang benar skripsi yang berjudul Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa adalah hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkangelar akademik ditempat manapun.

Skripsi ini adalah murni gagasan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan. Jika terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, memnag diacu sebagai sumber dan dicantumkan sebagai daftar Pustaka. Jika suatu hari pernyataan saya ini terbukti tidak benar saya siap memeptanggung jawabkan, termaksud siap meninggalkan gelar kesarjanaan yang saya peroleh. Demikian suarat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Mataram, 10 Maret 2022

Yang membuat pernyataan,





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Kurnia
NIM : 218110105
Tempat/Tgl Lahir : TELUK SANTONG, 28 OKTOBER 1999
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 082 939 123 875
Email : SUCIKURNIA@GMAIL.COM

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
TELUK SANTONG KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN
SLIMBAWA

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 07 MARET.....2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT





Iskandar, S.Pd
NIDN. 0802048904

NIM. 218110105

Salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SULI KURNIA
 NIM : 218110105
 Tempat/Tgl Lahir : TELUK SANTONG 28 OKTOBER 1999
 Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
 Fakultas : FISIPOL
 No. Hp/Email : 082 339 123 875
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

EKSEKUTIFAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
TELUK SANTONG KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN
SUMBAWA

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 07 MARET 2022


Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



SULI KURNIA
NIM.218110105



Iskandar, S.Sos., M.A. pf
NIDN. 0802048904

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-nya untuk terus mengiringi langkah saya menggapai semua yang saya harapkan. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal untuk mencapai masa depan yang cerah. Dengan ini saya mempersembahkan skripsi ini untuk:


1. Kepada kedua orang tua saya yaitu mama tercinta Nurhasanah, bapak tercinta Dahling yang selalu memebrikan semangat, kasih sayang serta dukungan moral maupun materi, dan selalu berjuang serta mendoakan keberhasilan saya.
2. Sodaraku yang kusayang Nada Febriana dan sepupu-sepupu saya yang tidak dapt saya sebutkan satu persatu terimakasih selalu menjadi motivasi dan semangat untuk keberhasilan saya, semoga kelak kita bisa bersama-sama mengangkata derajat keluarga dan memebanggakan orang tua kita.
3. Kepada keluarga besar saya tercinta nenek saya tercinta Sakka dan alm Cakka, kakek saya alm Resad dan alm patalle. Serta bibi, tante, om, dan paman, terima kasih telah memeberikan doa dan dukungan kepada saya.
4. Tidak lupa juga sahabat dan orang-orang tercinta (Sukma dan Lilis) serta teman saya (Zahra dan Melin) dan masih banyak lagi, terima kasih selalu memeberikan motivasi dan dan semangat kepada saya.

MOTTO

“Ubahlah hidup anda dimulai dari diri anda sendiri

Karena, hidup adalah seni menggambar tanpa menghapus

**Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan
menunggu”**



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hantarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Berkahnya, pasal skripsi yang berjudul **“Efektifitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Teluk Santong Kecamatan Plampang Sumbawa Besar”** ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Keguruan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pada kesempatan ini, penulis mengharapkan proposal ini dapat berguna dan bermanfaat, khususnya bagi penulis sendiri dan juga dari pihak pembaca. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan Proposal ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Bapak Rahmad Hidayat S.AP., M.AP. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik
4. Ibu Dr. Siti Atika Rahmi, S.Sos, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Utama (1)
5. Bapak M. Aprian Jailani, S.AP, M.AP. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping (2)
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan selama kuliah

7. Kedua orang tua penulis yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan agar segera menyelesaikan penulisan Proposal ini.
8. Dan semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang turut berpartisipasi dalam proses penyusunan Proposal ini.

Penulis menyadari bahwa Proposal ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari bapak/ibu sekalian. Dengan segala bantuannya semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikannya, akhirnya kata semoga Proposal ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat khususnya mahasiswa.

Mataram, 14 November 2021

Penulis

ABSTRAK

EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA TELUK SANTONG KECAMATAN PLAMPANG KABUPATEN SUMBAWA

Suci Kurnia¹, Siti Atika Rahmi S,Sos. M,Si², Muhammad Aprian Jailani S,AP.
M,AP³
Mahasiswa¹,
Pembimbing²,
Pembimbing utama³

**Program studi Ilmu Administrasi Publik, Konsentrasi Administrasi
Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Muhammadiyah Mataram**

Penelitian ini telah dilaksanakan di desa Teluk santong kecamatan Plampang Sumbawa, yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang mana penukis hanya menggambarkan masalah sebagaimana adanya atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi pada objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes di desa Teluk Santong kecamatan Plampang kabupaten sumbawa menunjukkan masih belum efektif, di lihat dari adanya tiga prinsip bumdes yang diterapkan dalam tiga dari tujuh unsur keefektivitasan, dimana unsur keefektivitasan pertumbuhan terlihat penerapan prinsip partisipatif yang mana merupakan hal penting untuk kita perhatikan agar mewujudkan usaha yang berjalan dengan penuh rasa suka rela, tiga ragu dalam meningkatkan kontribusi kepada kelompok usaha yang dijalankan dengan demikian keefektivitasan badan usaha milik desa (BUMDes) dengan pertumbuhan yang baik dan tenaga kerja yang partisipatif sehingga menciptakan hasil yang lebih baik. Stabilitas terlihat penerapan prinsip emansipatif untuk meningkatkan kinerja agar mendapatkan hasil yang baik tanpa membedakan suku, agama dan golongan. Kepuasan terlihat penerapan prinsip transparan di teluk santong sendiri dari satu tahun terakhir telah melakukan prinsip transparan yang mana dapat dilihat dari kinerja dan kepuasan masyarakat walau dengan kenyataan implementasinya belum berjalan baik dan maksimal.

Kata Kunci : Efektivitas, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Kesejahteraan

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITIES (BUMDes) IN IMPROVING COMMUNITY WELFARE IN TELUK SANTONG VILLAGE, PLAMPANG DISTRICT, SUMBAWA REGENCY

Suci Kurnia I, Siti Atika Rahmi S, Sos. M, Si2, Muhammad Aprian Jailani S, AP.
M,AP3 student 1, Advisor 2, Main Advisor 3

Public Administration Studies Program, Concentration of Development
Administration, Faculty of Social and Political Sciences, University of
Muhammadiyah Mataram

This research was conducted in Teluk santong village, Plampang sub-district, Sumbawa, which aimed to determine the effectiveness of the performance of Village Owned Enterprises (BUMDes) in improving the community welfare. The method used in this research was qualitative data analysis techniques, in which the author only described the problem as it was or in accordance with the reality that occurred in the object of research.

The results of this study indicated that BUMDes in Teluk Santong village, Plampang sub-district, Sumbawa district showed that it was still not effective, this can be seen from the three BUMDes principles that were applied in three of the seven elements of effectiveness, where the element of growth effectiveness was seen in the application of participatory principles which was important for us. Note that in order to realize a business that runs voluntarily, three were hesitant in increasing the contribution to the business group that was run so that the effectiveness of village-owned enterprises (BUMDes) with good growth and a participatory workforce so as to create better results. Stability was seen in the application of emancipatory principles to improve performance in order to get good results without discriminating against ethnicity, religion and class. Satisfaction can be seen from the implementation of the transparent principle at Teluk Santong itself. From the past year, the transparent principle had been implemented, which can be seen from the performance and satisfaction of the community, despite the fact that the implementation had not gone well and optimal.

Key Words : (effectiveness, village-owned enterprises (BUMDes) and welfare)




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
BEBAS PLAGIARISME	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
LEMBAR PRSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	9
1.3.Tujuan dan Manfaat	9
1.3.1. Tujuan Penelitin	9
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Penelitian Terdahulu.....	11
2.2. Landasan Teori.....	18
2.2.1. Definisi Desa.....	18
2.2.2. Definisi Pembangunan	20
2.2.3. Pencapaian Efektifitas.....	22
2.2.4. Kesejahteraan Masyarakat	22
2.2.5. Konsep Dasar BUMdes.....	23
2.2.5.1. Pengertian BUMDes.....	23
2.2.5.2. Tujuan dan Fungsi BUMDes	25
2.2.5.3. Landasan Hukum BUMDes.....	27
2.2.5.4. Efektifitas dan Peran BUMDes	39
2.2.5.5. Prinsip-Prinsip BUMDes	30
2.3. Kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Penelitian.....	36
3.2. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	36
3.3. Penentuan Informasi Narasumber	36
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	37

3.5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	37
3.6. Teknik Analisis Data.....	39
BAB VI PEMBAHASAN.....	42
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
4.1.1 Letak Geografis Desa	42
4.1.2 Topografi Desa	42
4.1.3 Demografi Desa.....	43
4.1.4 Kondisi Sosial Budaya	43
4.2. Gambaran Umum BUMDes Desa Teluk Santong	43
4.2.1 Kegiatan Usaha.....	43
4.2.2. Pengurus Dan Struktur organisasi BUMDes desa Teluk Santong	44
4.2.3 Sarana Dan Prasarana.....	49
4.3. Hasil Penelitian	49
4.3.1. Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	49
4.3.2 Faktor Penghambat efektivitas (BUMDes)	55
4.4 Pembahasan.....	57
4.4.1. Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	57
4.4.2. Faktor Penghambat efektivitas (BUMDes)	64
BAB V Penutup	65
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran.....	66

DAFTAR TABEL

1.1 DATA MINAT MASYARKAT TERHADAP BUMDes	7
4.2.2 SUSUNAN ANGGOTA BUMDes TELUK SANTONG.....	45
4.3.1 DATA MINAT MASYARAKAT TERHADAP BUMDes.....	51
4.3.3 JUMLAH PINJAMAN BUMDes TAHUN 2021	51
4.3.4 TRANSAKSI BULAN DESEMBER.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan telah banyak melakukan upaya diantaranya melalui program bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya sampai saat ini orang miskin masih belum diperhatikan secara maksimal, hal ini tampak dari berbagai indikator rendahnya kualitas pendidikan tetapi juga karena persoalan keuangan.

Desa sebagai satuan politik terkecil pemerintah, memiliki posisi strategis sebagai tarik ukur pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensial tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tapi juga sumber daya alam yang melimpah. Jika potensi-potensi tersebut di gunakan dan dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Masyarakat pada umumnya belum mengenal dengan baik mengenai arti pentingnya kesejahteraan dan memahami dengan jelas mengenai arti pentingnya kesejahteraan masyarakat dan pemahaman yang jelas mengenai apa itu kesejahteraan masyarakat. Masyarakat cenderung mengartikan kesejahteraan masyarakat semata sebagai kegiatan pemberian bantuan barang dan uang kepada kelompok masyarakat miskin. Padahal tujuan pembangunan kesejahteraan adalah sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pemberian modal usaha, penyediaan kredit mikro, pelatihan keterampilan dan lain sebagainya.

Pengembangan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah desa memerlukan strategi yang sesuai dengan kondisi wilayah yang meliputi semua aspek potensi wilayah atau desa. Pentingnya perencanaan dan strategi dimaksudkan agar kesejahteraan masyarakat dapat berjalan secara maksimal.

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usaha.

Badan Usaha Milik Desa disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Bumdes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha pada lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa. BUMDes berada pada kepemilikan desa, digunakan untuk kemakmuran masyarakat desa. Baik pendirian, pemodalan pelaksanaan keuntungan yang diperoleh itu dibawah naungan desa (Sujarweni,2019:7).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan desa. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Selain itu BUMDes juga berperan sebagai

lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran modal usaha dan sumber daya lokal.

Merujuk pada pendirian BUMDes dilandasi dasar hukum UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 213 ayat 1 “disebutkan bahwa, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” serta di atur pula dalam UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 ayat 1 “desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut BUMDes”. Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes yang merupakan turunan dari undang-undang kerja yang bertujuan untuk upaya mengenai tambahan penghasilan atau intensif retribusi bagi BUMDes yang hanya dapat dikelola dan dimiliki oleh desa, serta Peraturan Menteri Desa No. 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang atau jasa badan usaha milik desa. Dasar hukum Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang penggunaan dana desa tahun 2021 yang berujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan. Pasal ini berujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli desa.

Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat dibidang ekonomi dan memberikan pelayanan umum yang dikelola oleh aparatur desa. Menurut peraturan desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia dan transmigrasi republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 pendirian bumdes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset dan potensi desa agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam penegloaan ekonomi masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia 2021 mengalami penurunan sebesar 63,8 poin atau lebih rendah dari tahun 2020 sebesar 66,3 poin dan di tahun 2019 sebesar 65,4 poin. Dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta jiwa atau meningkat 1,12 juta orang (0,36%), dari jumlah sebelumnya pada Maret 2020. Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan peningkatan kemiskinan di Indonesia naik dari 9,22% pada September 2019 menjadi 10,19% di September 2020. Namun di tahun 2021 perekonomian Indonesia mengalami pemulihan ekonomi yang menunjukkan tinggkat kemiskinan mengalami perbaikan sebesar 10,14%. Sedangkan perekonomian di Nusa Tenggara Barat 2021 neurut data yang ada di Badan Pusat Statisti NTB mengalami pertumbuhan sebesar 0,50% di bandingkan tahun sebelumnya, ekonomi Nusa Tenggara Barat 2021 di bandingkan 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 2,01%, ini menunjukkan

pertumbuhan ekonomi 2021 meningkat di bandingkan prekonomian di tahun 2020 yang juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat.

BUMDes adalah program untuk masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan usaha ekonomi, dengan demikian masyarakat harus mendukung program pemerintah desa tersebut. Mengutip hasil penelitian terdahulu dari Hartini (2019) dengan judul peran BUMDes dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tinjauan islam studi kasus di desa Betetangkang Kabupaten Polman dan Elva Ayu Lestari (2020) dengan judul peran BUMDes meningkatkan pertanian di desa Paringgabayan Kabupaten Lotim. Yaitu Peran BUMDes sudah cukup baik dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat telah mewujudkan dengan cara memberikan pinjaman modal simpan pinjam dengan bunga rendah dan dengan menjadikan tulang punggung pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa dengan cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang yang dikepada pelaku usaha desa baik dengan cara tinjauan islam maupun dalam upaya peningkatan pertanian.

Desa Teluk Santong merupakan salah satu desa yang telah mendirikan BUMDes sebagai lembaga keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun usaha BUMDes di desa Teluk Santong yaitu pemberian modal usaha baik berbentuk uang maupun barang, pengembangan program bumdes yang dilakukan oleh pemerintah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat desa yang masih hidup dibawah garis kemiskinan, karena

dengan adanya program ini mereka bisa mendapatkan modal untuk membuka atau mengembangkan usaha mereka.

Usaha BUMDes yang berjalan di desa Teluk Santong yaitu pemberian pinjaman modal usaha baik dalam bentuk uang dan barang, pemberian modal usaha dimaksud untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha-usaha kecil yang dijalankan oleh masyarakat. Dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan tempat pemijaman modal lainnya seperti rentenir atau bank-bank konvensional lainnya seperti lembaga keuangan mikro, pengkreditan desa dan lain sebagainya.

Dengan demikian program BUMDes di desa Teluk Santong sepenuhnya dikelola oleh bumdes tetapi pendamping pengelolaannya masih dilakukan dan diawasi oleh pemerintah desa agar program bumdes dapat berjalan dan berkembang secara mandiri. Adapun usaha yang diberikan pinjaman modal antara lain, perkebunan, perdagangan, usaha kecil, dan masih banyak lagi.

Desa teluk santong mendirikan BUMDes dengan tujuan yang jelas yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Tujuan tersebut dapat direalisasikan dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha yang produktif terutama untuk kelompok yang kurang mampu atau yang berada dibawah garis kemiskinan, memberikan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Harapan dengan adanya program bantuan dana yang diberikan dapat membantu meningkatkan ekonomi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di desa Teluk Santong.

BUMDes harus memiliki perbedaan dengan Lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu

membrikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun di Desa Teluk santong belum terlihat jelas peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar program BUMDes tepat sasaran, kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes yang menyebabkan terjadinya manipulasi dan pengelepan dana BUMDes. Kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes didasari karena posisi perangkat desa hanya melaksanakan tugas sebagai pelaksana atau pengurus masalah administrasi yang menanggung jawab program dan proyek yang ada. Keterbukaan informasi juga menjadi kendala, informasi yang di berikan dari pusat tidak di sampaikan secara langsung kepada masyarakat secara luas. Sehingga informasi penting dan program yang ada hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Perilaku yang merugikan juga masih menjadi masalah yang belum dapat dihindari, perilaku yang manipulasi dan penggelapan dana menjadikan minat masyarakat untuk meminjam modal usaha kepada BUMDes menjadi sangat kurang bahkan sedikit. Ini dapat dilihat dari data minat masyarakat yang ada di desa Teluk Santong sebagai berikut:

Tabel 1. Data minat masyarakat terhadap BUMDes

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	PETANI	20 Orang
2	NELAYAN	50 Orang
3	USAHA MANDIRI/PEDAGANG	80 Orang
4	LAIN-LAIN	10 Orang
Jumlah		160 Orang

Sumber : data sekunder diolah (ketua bumdes teluk santong)

Data di atas merupakan banyak jumlah masyarakat yang berminat mengambil pinjaman modal dari BUMDes, sedangkan jumlah masyarakat di desa Teluk Santong sebanyak 3.386 jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga sebanyak 827 KK. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat yang sangat kurang terhadap adanya dana BUMDes yang di latar belakangi karena kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes yang menyebabkan terjadinya manipulasi dan penggelapan dana BUMDes, berdasarkan observasi yang dilakukan, dalam pengelolaan dana BUMDes masih ada anggota pengelola BUMDes yang melakukang pelanggaran dengan menyalah gunakan dana BUMDes untuk keperluan pribadi tanpa pengetahuan desa dan masyarakat, pemberian dana yang tidak tepat sasaran, kurangnya pengawasan yang dilakukan pengurus maka masih banyak nasabah yang meminjam dana dari BUMDes yang usahanya tidak berkembang dan tidak bisa meningkatkan pendapatannya. Hanya sedikit nasabah yang dapat meningkatkan perekonomiannya dari pendapatan usaha yang dijalankan.

Namun saat ini tidak sedikit pula nasabah yang usahanya berkembang setelah mendapat pinjaman dari dana BUMDes, dengan demikian maka badan usaha tersebut belum dapat mensejahteraan masyarakat yang ada di desa teluk santong. Berdasarkan uraian masalah yang telah dipaparka diatas oleh karena itu saya sebagai penulis bermaksud untuk melakukan penelitian di BUMDes desa teluk santong kecamatan pelampang sumbawa besar.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan latar belakang masalah sebagai berikut

1. Bagaimana efektifitas BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Teluk Santong ?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat efektifitas BUMDes ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan di lakukanya penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas badan usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Teluk Santong Kecamatan Pelampang Sumbawa Besar.
2. untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat kinerja bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa teluk santong kecamatan pelampang sumbawa besar.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan penjelasan terkait dengan implementasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesenjangan sosial terhadap masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

Penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya dan mempunyai kegunaan dibidang pengembangan ilmu ekonomi yang berkaitan tentang badan usaha milik desa (bumdes).

2. Manfaat Praktis

1) Manfaat penelitian bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dan mampu mengimplementasikan dilingkungan masyarakat serta penelitian ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dan mampu menyusun karya ilmiah.

2) Manfaat penelitian bagi masyarakat

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam mengimplementasikan peran badan usaha milik desa (BUMDes) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Manfaat penelitian bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kerangka acuan atau bahan perbandingan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibawah ini merupakan acuan peneliti dalam melakukan penelitian untuk memperkaya wawasan dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dari judul yang sama seperti penelitian ini. Namun penulis menjadikan penelitian tersebut sebagai refrensi dalam memperkaya bahan kajian pada peenelitian ini. Untuk memahami penelitian terdahulu maka penulis dapat menjelaskan dalam paragraf dibawah ini.

1. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Nikmah Sholihati (2020) dengan judul “Peran dan efektifitas badan usaha milik desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Blang Krueng Banda Aceh”. Dan metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah metode kualitatif. Berdasarkan judul penelitian ini adalah efektifitas bumdes, sehingga dapat disimpulkan bahwa peran bumdes sudah cukup baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin telah diwujudkan dengan cara meningkatkan prekonomian desa dengan memberikan pinjaman modal kepada pelaku usaha desa, kemudian meningkatkan pengelolaan potensi desa dengan mendirikan usaha simpan pinjam dengan bunga rendah dan dengnan menjadikan tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dengan cara menyelesaikan permasalahan yang di hadapi masyarakat. Dengan adanya analisis maka pengelolaan bnpm sesuai denga prosedur yang telah

ditetapkan dalam undang-undang terhadap pengelolaan bumdes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun letak perbedaannya adalah peneliti sebelumnya lebih fokus pada peran bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin baik dilihat dari rasio efektifitas maupun ukuran efektifitas mengalami peningkatan pendapatan, dan menyelesaikan permasalahan masyarakat. Adapun program yang kegiatannya yaitu kegiatan peningkatan lahan pertanian potensi SDM desa peningkatan usaha rumahtangga agar dapat mempermudah pendataan masyarakat dan mengembangkan potensi prekonomian diwilayah pedesaan mewujudkan kelembagaan yang tangguh. Pembentukan unit usaha memiliki program usaha simpan pinjam yaitu pemberian modal usah kepada masyarakat untuk meningkatkan usahanya.

Sehingga hasilnya menunjukan penggunaan dana bnpm harus mengimbangi tingkat dana yang dimiliki oleh bumdes dan efektifitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam program desa untuk kelangsungan program yang dibuat oleh pemerinth desa agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Dan selama pengoprasian bnpm dalam membantu permodalan pertanian sangat efektif, dilihat dari keberhasilan bumdes di desa blang krueng dalam membantu permodalan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan.

2. Berdasarkan penelitian terdahulu dari HARTINI (2019) dengan judul “peran badan usaha milik desa (BUMDes) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Batetangkang KAB. POLMAN (tinjauan ekonomi islam)”. Dan metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah metode

kualitatif. Berdasarkan judul penelitian ini adalah peran badan usaha milik desa (bumdes) sehingga dapat disimpulkan bahwa peran bumdes sudah cukup baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah diwujudkan dengan cara meningkatkan prekonomian desa dengan memberikan pinjaman modal kepada pelaku usaha desa, kemudian meningkatkan pengelolaan potensi desa dengan mendirikan usaha simpan pinjam dengan bunga rendah dan dengan menjadikan tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dengan cara menyelesaikan permasalahan yang di hadapi masyarakat yang di tinjau dari sisi ekonomi islam. Dengan adanya analisis maka pengelolaan bumdes sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang terhadap pengelolaan bumdes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun letak perbedaannya adalah peneliti sebelumnya lebih fokus pada peran badan usaha milik desa untuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam tinjauan ekonomi islam baik dilihat dari rasio efektifitas maupun ukuran efektifitas mengalami peningkatan pendapatan, dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dalam tinjauan islam. Adapun program yang kegiatannya yaitu:

- 1) Organisasi kegiatan ekonomi masyarakat dalam tinjauan ekonomi islam
- 2) Pembentukan bumdes dalam ekonomi islam

Terdapat empat tujuan pembentukan bumdes dalam ekonomi islam dalam rangka pembangunan pelayanan masyarakat.

- a. Mengembangkan potensi prekonomian islam di wilayah pedesaan.

- b. Mengoptimalkan pengembangan potensi keuanhan islam desa.
 - c. Meningkatkan pendapatan asli desa melalui kegiatan bumdes.
- 3) Laporan umum BUMDes Batetangkang
 - 4) Pembentukan unit usaha dalam ekonomi islam

Pembentukan unit usaha memiliki program usaha simpan pinjam yaitu pemberian modal usah kepada masyarkat untuk meningkatkan usahanya.

Sehingga hasil penelitian menunjukan menggunakan dana bumdes harus mengimbangi tingkat dana yang dimiliki oleh bumdes dan efektifitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam program desa untuk kelangsungan program yang dibuat oleh pemerinth desa agar dapat meningkatkan prekonomian Syariah. Dan selama pengoprasian bumdes dalam membantu permodalan berbasis Syariah sangat efektif, dilihat dari keberhasilan bumdes desa Batetangkang dalam membantu permodalan ekonomi islam dan mampu meningkatkan hasil kesejahteraan masyarakat.

3. Berdasarkan penelitian terdahulu dari siti aisyah (2019) dengan judul analisis proses pembanguna dana desa pada desa motong kecamatan utan kabupaten sumbawa. Dan metode yang di gunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan judul penelitian ini kita dapat mnegetahui fokus penelitian adalah analisis proses pembangunan dengan pengelolaan dana desa sehingga dapat disimpulkan variable penelitian antara X dan Y saling memengaruhi dilihat dari X yaitu analisis proses pembanguna dan Y itu pengelolaan dana desa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang terhadap pengelolaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat. Namun

letak perbedaannya adalah peneliti sebelumnya lebih fokus pada analisis pengelolaan dana desa dengan meningkatkan rasio efektifitas maupun ukuran efektifitas mengalami peningkatan tanggung jawab terhadap dana desa serta pelaksanaan dan pelaporan keuangan dana desa.

Kerjasama masyarakat dengan pemerintah desa untuk untuk mencegah tumpang tindih dari keduanya sehingga komunikasi lebih diutamakan oleh pemerintah desa motong kecamatan utan kabupaten sumbawa. Dan peneliti sesudahnya lebih memfokuskan implementasi kebijakan alokasi dan desa untuk meningkatkan pembangunan dan mencegah kesenjangan sosial. Sehingga hasil penelitian menunjukkan penggunaan dana desa harus mengembangkann tingkat rasionya dan efektifitas masyarakat dalam program desa, serta pengelolaan dana desa dipertanggungjawabkan dengan adanya laporan pertanggungjawaban APBDes yang dibuat setiap tahun anggaran. Dan selama menjalankan birokrasi desa masyarakat yang ada didesa motong sangat antusias dengan perkembangan desanya terutama dari pembangunan yang efektif dengan rasio 100% karena realisasi anggara sesuai dengan target anggaran yang diancangkan Adapun program kegiatan yaitu:

- a. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan
- b. Kegiatan oprasioanal pemerintahan desa (perkantoran)
- c. Kegiatan oprasioanal badan permusyawaratan desa
- d. Kegiatan oprasioanal RT dan RW
- e. Kegiatan mengembangkan, pembangunan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana desa.

4. Berdasarkan penelitian terdahulu dari elva ayu lestari (2020) dengan judul “peran badan usaha milik desa (bumdes) dalam upaya meningkatkan pertanian didesa paringgabaya kecamatan paringgabaya kabupaten Lombok timur”. Dan metode yang digunakan oleh peneliti sebelumnya adalah metode kualitatif. Berdasarkan judul penelitian ini adalah peran badan usaha milik desa (bumdes) sehingga dapat disimpulkan bahwa peran bumdes sudah cukup baik dalam upaya meningkatkan hasil pertanian telah diwujudkan dengan cara meningkatkan prekonomian desa dengan memberikan pinjaman modal kepada pelaku usaha desa, kemudian meningkatkan pengelolaan potensi desa dengan mendirikan usaha simpan pinjam dengan bunga rendah dan dengan menjadikan tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dengan cara menyelesaikan permasalahan yang di hadapi petani. Dengan adanya analisis maka pengelolaan bumdes sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang terhadap pengelolaan bumdes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun letak perbedaannya adalah peneliti sebelumnya lebih fokus pada peran badan usaha milik desa untuk upaya peningkatan hasil pertanian baik dilihat dari rasio efektifitas maupun ukuran efektifitas mengalami peningkatan pendapatan, dan menyelesaikan permasalahan petani. Adapun program yang kegiatannya yaitu:

- 1) Organisasi kegiatan ekonomi masyarakat
- 2) Pembentukan bumdes lkm

Terdapat empat tujuan pembentukan bumdes lkm dalam rangka pembangunan pelayanan masyarakat.

- a. Mengembangkan potensi prekonomian diwilayah pedesaan mewujudkan kelembagaan yang tangguh .
- b. Menciptakan lapangan kerja
- c. Mengoptimalkan pengembangan potensi desa
- d. Meningkatkan pendapatan asli desa melalui kegiatan bumdes.

3) Laporan umum bumdes perianggabaya

4) Pembentukan unit usaha

Pembentukan unit usaha memiliki program usaha simpan pinjam yaitu pemberian modal usah kepada masyarakat untuk meningkatkan usahanya.

Sehingga hasil penelitian menunjukan penggunaan dana bumdes harus mengimbangi tingkat dana yang dimiliki oleh bumdes dan efektifitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam program desa untuk kelangsungan program yang dibuat oleh pemerinth desa agar dapat meningkatkan hasil pertanian. Dan selama pengoprasian bumdes dalam membantu permodalan pertanian sangat efektif, dilihat dari keberhasilan bumdes desa paringgabaya dalam membantu permodalan petani dan mampu meningkatkan hasil pertanian.

5. Berdasarkan penelitian terdahulu dari MAKMUR (2019) dengan judul peran BUMDes dalam meningkatkan prekonomian di kecamatan Sinjai Timur kabupaten Sinjai. Dan metode yang di gunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan judul penelitian ini kita dapat mnegetahui tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengelolaan bumdes dalam meningkatkan prekonomian desa

dan untuk mengkaji pengelolaan bumdes di kecamatan sinjai timur, dapat disimpulkan variable penelitian antara X dan Y saling memengaruhi dilihat dari X yaitu analisis proses pembanguna dan Y itu pengelolaan dana desa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang terhadap pengelolaan dana desa untuk mensejahterakan masyarakat. Namun letak perbedaannya adalah peneliti sebelumnya lebih fokus pada peran BUMdes dalam meningkatkan prekonomian.

Kerjasama masyarakat dengan pemerintah desa untuk untuk mencegah tumpang tindih dari keduanya sehingga komunikasi lebih diutamakan oleh pemerintah kecamatan sinjai timur kabupet sinjai. Dan peneliti sesudahnya lebih memfokuskan implementasi kebijakan alokasi dan desa untuk meningkatkan pembangunan dan mencegah kesenjangan sosial. Sehingga hasil penelitian menunjukkan penggunaan dana desa harus mengembangkann tingkat rasionya dan efektifitas masyarakat dalam program desa, serta pengelolaan dana desa dipertanggungjawabkan dengan adanya laporan pertanggungjawaban bumdes yang dibuat setiap tahun anggaran. Dan selama menjalankan birokrasi desa masyarakat yang ada kecamatan sinjai timur sangat antusias dengan perkembangan desanya terutama dari pembangunan yang efektif dengan rasio karena realisasi anggara sesuai dengan target anggaran yang diancangkan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Desa

Desa di Indonesia pertama kali di temukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang kebangsaan belanda dan anggota Raad Van Indie pada

masa penjajahan kolonial Inggris. Dia merupakan pembantu gubernur jenderal Inggris yang berkuasa di Indonesia pada tahun 1811. Istilah “DESA” berasal dari bahasa Jawa yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negara asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma dan memiliki batas wilayah yang jelas namun fakta sejarah menunjukkan sebutan nama desa berbeda dengan sebutan nama desa yang ada di daerah lain. Fakta atas keragaman itulah yang menjadikan desa di Indonesia semakin menarik, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik (Badrul, 2017:4).

Menurut definisi umum, desa merupakan perkumplan pemukiman di wilayah pedesaan di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif dibawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat lainnya. Terkait dengan kedudukannya sebagai pemerintahan terendah dibawah kekuasaan kecamatan, maka keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdasarkan persetujuan dari kecamatan. Pada masa reformasi pemerintahan desa diatur dalam undang-undang no 22 tahun 1999 yang diperbaharui menjadi undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Desa mempunyai Lembaga musyawara untuk menyelesaikan masalah dengan mengambil keputusan. (Widjaja, 2004:24) melengkapkan Lembaga musyawara desa wadah permusyawaratan atau pemufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa dan di dalam mengambil keputusan yang ditetapkan berdasarkan musyawara dan mufakat dengan memperhatikan

sungguh-sungguh kenyataan hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan adanya undang-undang tentang desa telah memberikan pengaruh besar kepada desa dalam membutuhkan, memperkuat dan mengembangkan budaya lokal, semangat ekonomi dan kemandiriannya.

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menyatakan bahwa desa adalah desa adat atau dengan nama lain, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengatur pemerintahan. Undang-undang tersebut juga memberi kekuasaan yang besar kepada desa untuk melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan.

2.2.2 Definisi Pembangunan

Pembangunan merupakan istilah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama sangat terkait dengan usaha memajukan atau mensejahterakan masyarakat. Pada awalnya, konsep itu banyak dikaitkan kemajuan material dan ekonomi. Namun saat ini, konsep pembangunan telah mengalami pergeseran makna kearah yang lebih bervariasi atau multidimensi. Sebagai mana yang dikemukakan oleh para ahli dibidang pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan pengembangan adalah adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak adanya pembangunan (Riyadi dan Dedi 2005:28).

Pengertian pembanguna dilihat secara dinamis yaitu suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tidak memiliki batas. Proses pembangunan merupakan

suatu perubahan sosial ekonomi, agar pembangunan dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju bergantung pada struktur sosial dan masyarakatnya.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi dari pelaku ekonomi terendah ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan baik dengan regulasi maupun informasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau berkembang (Subandi 2011:9-11). Adapun pembangunan menurut ahli yaitu (Rochajat,dkk 2011:3), “pembangunan adalah perubahan suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa”. (Abdul 2004:89) “pembangunan merupakan proses yang berkehendak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat tertinggal ke masyarakat maju.

Pembangunan dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sekelompok masyarakat dinilai berhasil melakukan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Demikian yang diukur adalah penghasilan masyarakat atau penghasilan negara setiap tahunnya (Rochajat,dkk 2011:3).

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan juga tekat suatu masyarakat untuk berusaha sekeras mungkin dalam melalui serangkaian proses sosial, ekonomi dan institutional, demi mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik.

2.2.3 Pencapaian Efektifitas

Penegertian efektifitas menurut para ahli pada hakeketnya memiliki kesamaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan pencapaian yang ditetapkan sebelumnya. Menurut (Asnawi 2016:4) efektifitas dapat diartikan sebagai keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Efektifitas adalah hubungan hubungan antara output dan tujuan dimana efektifitas di diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat tingkat output aatu keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Istilah efektifitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang dikehendaki tanpa menghiraukan factor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat, dan lalin sebagainya sesuai dengan yang telah ditentukan.

Pengukuran efektifiitas dapat dilakukan dengan meninjau kinerja yang telah dicapai suatu organisasi, apakah organisasi tersebut dapat merai tujuan-tujuan yang telah direncanakan dengan efisien. Jika organisasi tersebut berhasil dalam mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapan dikategorikan sebagai organisasi yang berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, meskipun standar efektifitas tidak menyatakan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektifitas hanya melihat apakah peroses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ulum, 2004:294).

2.2.4 Kesejahteraan Masyarakat

Istilah kesejahteraan bersal dari kata sejahtera yang berate aman Sentosa dan Makmur yang dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Istilah

kesejahteraan bukan hal yang baru bagi dalam cananya internasional maupun global. Dalam membahas analisis tingkat kesejateraan tentu kita harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahtera menurut W.J.S Poerdawarminta adalah satu keadaan yang aman Sentosa serta kemakmuran. Dalam arti lain juga kebutuhan keamanan keselamatan dan kemakmuran ini dapat dipenuhi maka akan tercipta kesejahteraan.

Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial yaitu kondisi yang menunjukkan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak serta mampu menegmbangkan diri.

2.2.5 Konsep Dasar BUMDes

2.2.5.1 Pengertian BUMDes

Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 6 tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes merupakan usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan usaha milik desa yang sering disebut dengan BUMDes adalah sebuah lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan untuk memperkuat prekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. BUMDes merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang

usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa (Sujarweni, 2019:7).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensial desa, menurut undang-undang nomor 4 tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa, yang dipisahkan untuk mengelola aset dan jasa pelayanan, dan usahalainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan turunan undang-undang kerja. BUMDes sebagai badan hukum bisa langsung menjalankan usahanya, karena BUMDes kini telah bekerja sama dengan pihak badan hukum lain seperti PT, CV, Koprasi hingga perbankan. Upaya kesepahaman intensif retribusi dan perpajakan semakin jelas, selain itu bumdes sebagai badan hukum yang tidak dapat dibubarkan melainkan hanya dihentikan usahanya, jika pengawasan pelaksanaan operasional tidak bekerja dengan semestinya dapat dilaporkan ke APH (aparatus penegak hukum). Serta jika ada penyimpangan yang dilakukan oleh BUMDes harus diselesaikan dengan musyawara desa.

2.2.5.2 Tujuan dan Fungsi Berdirinya BUMDes

Tujuan dan Fungsi berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan peraturan pemerintah No. 11 tahun 2022 pasal 10 yaitu:

a. Tujuan pendirian BUMDes antara lain:

- 1) Meningkatkan prekonomian desa Memenuhi kebutuhan masyarakat
- 2) Pemecahan masalah bersama
- 3) Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat meningkatkan kekayaan usaha
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan desa model bisnis, tata Kelola, bentuk organisasi dan jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi
- 5) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat desa visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, prilaku sosial, dan kearifan lokal.
- 6) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.

Guna mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan yang disepakati Bersama, sehingga tidak menimbulkan disorsi ekonomi pedesaan disebabkan oleh usaha BUMDes.

b. Fungsi dari BUMDes itu sendiri adalah:

Menurut undang-undang tahun 2014 tentang desa pasal 87 ayat 1, fungsi BUMDes adalah sebagai Lembaga yang mampu mendaya gunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan prekonomian, serta potensi SDM dan SDA.

- 1) Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 3) Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat ekonomi desa dan mengurangi tingkat pengangguran.

Selain itu, BUMDes diharapkan berfungsi sebagai:

- 1) Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa.
- 2) Lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
- 3) Lembaga komersial yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan. Dengan kata lain, ini diharapkan menjadi Lembaga yang membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran desa.
- 4) Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensial usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
- 5) Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan Lembaga-lembaga prekonomian desa lainnya.

2.2.5.3 Landasan Hukum BUMDes

Pengelolaan dan pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang wujudnya sebagai Lembaga ekonomi yang produktif sehingga pengelolaan badan usahanya berjalan secara efektif, efisien, professional, dan mandiri. Pendirian BUMDes sebagai salah satu sebagai sumber pendapatan asli desa dan membawa manfaat tersendiri bagi desa yang mendirikan. Selain untuk meningkatkan pendapatan asli desa, BUMDes juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

Landasan hukum pendirian BUMDes adalah:

1. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Peranturan pemerintah republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Peraturan Pemerintah republic Indonesia nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa (BUMDes) turunan dari dari undang-undang kerja.
4. Peraturan presiden nomor 12 tahun 2015 tentang kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
5. Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
6. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

7. Peraturan daerah (PERDA) nomor 8 tahun 2018 tentang badan usaha milik desa
8. Peraturan daerah (PERDA) nomor 6 tahun 2016 tentang penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah.
9. Peraturan Menti Desa (KEMENDES) nomor 3 tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, dan pemeringkatan serta pembinaan dan pengembangan pengadaan barang dan jasa usaha milik desa.

Pendirian BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan no 6 tahun 2014 tentang desa (sujarweni, 2019:9). Secara rinci tentang tentang kedua landasan hukum BUMdes adalah:

1. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah pasal 213
 - a. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
 - b. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada praturan perundang-undangan
 - c. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai praturan perundang-undangan.
2. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 pasal 89 hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk:
 - a. Pengembangan usaha.

- b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dan bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.
3. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 pasal 90 pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUMDes dengan:
 - a. Memberikan hibah atau akses permodalan
 - b. Melakukan pendampingan teknis dan akses kepasar
 - c. Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.

2.2.5.4 Efektifitas dan Peran BUMDes

Ukuran efektifitas organisasi BUMDes yang dikemukakan Richard M, Streers dalam mastur (2014:28) sebagai berikut:

- 1) Efektifitas keseluruhan, yaitu sejauhmana BUMDes melakukan seluruh tugas pokoknya atau seluruh pencapaian semua sasarannya.
- 2) Produktivitas, yaitu kuantitas atau banyak dari produk atau jasa pokok yang dihasilkan BUMDes. Yang diukur menurut tiga tingkatan: tingkat individual, kelompok, dan keseluruhan organisasi.
- 3) Efisiensi, yaitu suatu yang mencerminkan perbandingan antara beberapa aspek unit terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.

- 4) Laba, yaitu penghasilan atas penanaman modal yang di pakai untuk menjalankan BUMDes, dapat dilihat dengan tiga tingklatayaitu tingkat individu, kelompok dan keseluruhan otganisasi.
- 5) Pertumbuhan, yaitu penambahan dalam hal seperti tenaga kerja, fasilitas yang ada dalam BUMDes. Suatau perbandingan antara keadaan sekarang dengan keadaan sebelumnya.
- 6) Stabilitas, yaitu pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumberdaya khususnya diwaktu yang sulit.
- 7) Kepuasan, yaitu timbal balik positif yang dirasakan seseorang atas peranan dalam BUMDes.

2.2.5.5 Prinsip-Prinsip pengelolaan BUMDes

Menurut pusat kajian dinaika sistem pembangunan (2007) dalam buku sujarweni (2019:31), pengelolaan BUMDes dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Dengan hal itu, untuk pembangunan BUMDes diperlukan informasi yang akuran dan tepat tentang karakteristik kelokalan termasuk ciri sosial budaya masyarakat dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

1) Koopratif

Semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan Kerjasama yang baik demi perkembangan dan kemajuan usahanya. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi didesa yang berfungsi sebagai Lembaga sosial dan Lembaga komersial sehingga

membutuhkan Kerjasama yang strategis antara pengurus, pemerintah desa, masyarakat serta instansi yang terkait. BUMDes sebagai Lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai Lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

2) Partisipatif

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusinya yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat diharapkan dan peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BUMDes bagi BUMDes sebagai suatu Lembaga ekonomi modal usahanya dibangun dengan inisiatif masyarakat dan menganut prinsip partisipasi. Ini berarti kependanaan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat.

3) Emansipatif

Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Mekanisme operasional BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa tanpa memandang latar belakang perbedaan apapun. Untuk itu, masyarakat perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang

Lembaga ekonomi yang dimiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegangan teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati, maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, Pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa.

4) Transparan

Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Transparansi dalam dalam pengelolaan BUMDes sangat diperlukan mengingat BUMDes merupakan Lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan yang mana nilai-nilai yang harus dikembangkan adalah kejujuran dan keterbukaan. Kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

5) Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Oendirian dan pengelolaan BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara akuntabel. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional, mandiri, dan tanggung jawab. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui playanan distribusi barang dan jasa yang

dikola oleh masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku setandar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati Bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi dan masalah ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan BUMDes.

6) Sunstainabel

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes. BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuan tersebut akan dicapai diantaranya dengan cara memberikan playanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedasaan, mengurangi praktek ijin, (rante) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi pegangan bagi para pelaku dan pengurus BUMDes dalam menjalankan dan mengelola BUMDes, sehingga tujuan BUMDes sebagai identitas usaha yang tidak hanya mengedepankan profit melainkan lebih pada meningkatkan benefit pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa bisa tercapai.


Di desa Teluk Santong terdapat permasalahan yaitu kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes, yang menyebabkan terjadinya manipulasi dan penggelapan dana BUMDes yang sangat merugikan

masyarakat. Maka dari itu penulis menggunakan prinsip-prinsip tersebut sebagai alat untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di desa teluk santong sebagai bahan perposal yang sedang dibuat. Penulis lebih memfokuskan kepada prinsip transparan agar kinerja bumdes mampu memrikan kontribusi yang signifikan dengan kejujuran dan ketebukaan.

1.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan peran dan prinsip BUMDes merupakan landasan yang melandasi berdirinya BIMDes dan tujuan, fungsi BUMDes didirikan. Dengan adanya BUMDes dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi dalam menjalankan peran dan fungsinya, BUMDes tidak bisa berperan maksimal dan menyelesaikan permasalahan masyarakat dikarenakan beberapa kendala yang membuat peran dalam tujuan BUMDes terhambat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moloeng, 2013:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku orang diamati dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan.

3.2 Waktu dan Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan dari bulan November hingga bulan Januari. Penelitian berlokasi di desa Teluk Santong yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa Besar, tujuan penulismenggambar lokasi ini karena peneliti merasa muda dalam mencari data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyusun proposal ini.

3.3 Penentuan Informasi Narasumber

Menurut Patilama (2013:12), informasi penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informasi dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap paling tahu dan memahami tentang apa yang kita inginkan dalam hal ini peneliti menggali data dari sumber data yang akurat. Di mana peneliti telah melakukan penelitian dengan mewawancarai kepala desa

Teluk Santong, ketua BUMDes Teluk Santong, staff desa Teluk Santong, dan Masyarakat. Sehingga peneliti mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Iofland dalam Moleong (2013:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dalam hal-hal itu pada bagian jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan tindakan sumber data tertulis, foto, dan statistic.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini ada dua yakni:

1. Data primer : peneliti memperoleh data langsung dilapangan dari narasumber yang terkait langsung dari permasalahan yang diteliti. Data primer ini diperoleh dengan catatan hasil wawancara dari masyarakat peneliti lakukan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi lapangan dan mengumpulkan data dalam bentuk catatan tentang situasi yang ada di lapangan.
2. Data sekunder : peneliti memperoleh data dengan mengumpulkan data yang sesuai dari arsip dan dokumen BUMDes yang ada di desa Teluk santong yang berhubungan dengan keperluan peneliti. Data ini digunakan untuk mendukung informasi dari data primer yang diperoleh baik dari wawancara observasi maupun langsung kelapangan.

3.5 Teknik dan Alat pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang sesuai dengan jenis penelitian,

adapun metode pengumpulan data yang sesuai jenis penelitian, berikut metode pengumpulan data yang penulis pakai sebagai berikut:

1. Pengamatan

Ada beberapa alasan mengapa dalam penelitian kualitatif, pengamatan dimanfaatkan sebesar-besarnya seperti yang dikemukakan oleh Guba dan Lincoln dalam Moleng (2013:175) sebagai berikut:

Pertama, peneliti melakukan teknik pengamatan ini didasarkan atas pengalaman secara langsung. Kedua, peneliti melakukan teknik pengamatan juga melihat dan mengamati sendiri situasi yang ada, kemudian peneliti mencatat perilaku kejadian bagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Ketiga, peneliti melakukan pengamatan dengan mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan profesional maupun pengetahuan yang langsung diperoleh oleh data. Keempat, peneliti melakukan pengamatan memungkinkan peneliti mampu mengamati situasi-situasi yang rumit. Kelima, dalam kasus-kasus tertentu dimana Teknik komunikasi lainnya tidak memungkinkan pengamatan dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat. Alat pengamatan dalam penelitian adalah *anecdotal record* (daftar Riwayat kalakuan), catatan berkala dan cek list.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan percakapan dengan maksud untuk mengetahui bagaimana kinerja dan keefektivitasan BUMDes teluk santong. Percakapan yang dilakukan antara peneliti dan sumber yang dituju, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara, yang

memberikan jawaban oleh narasumber sesuai dengan pertanyaan yang diajukan

Metode wawancara digunakan oleh peneliti sebagai sumber data primer atau sebagai sumber data yang utama dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur yaitu mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Alat wawancara dalam penelitian ini adalah buku, pulpen, dan alat perekam.

3. Dokumentasi

Peneliti melakukan teknik dokumentasi dengan melakukan cara mengumpulkan data-data tertulis yang sudah ada sebelumnya. Alat dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kamera, alat perekam, dan handphone.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melakukan pertanyaan lagi, sampai tertentu, diperoleh data yang dianggap sudah cukup baik.

1. Reduksi data

Data yang diperoleh oleh peneliti dari lapangan dengan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka peneliti mencatatnya secara teliti dan rinci, semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data semakin banyak,

komplek dan rumit. Untuk itu peneliti perlu segera dilakukan analisis data dan penarikan kesimpulan.

Mereduksi data yang peneliti lakukan ini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi oleh peneliti memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencair bila diperlukan. Reduksi data ini peneliti dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini dengan memberikan kode pada spek tertentu.

2. Penyajian data

Setelah peneliti mengumpulkan hasil dari data direduksi, maka peneliti melakukan penyajian data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yang dilakukan peneliti adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan. Peneliti menarik kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti melakukan penelitian

kembali ke lapangan pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan pada penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap sehingga diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual secara interaktif, hipotesis atau teori.

